

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 01/SPK/PKA/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ELES MARTANTI
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Olahraga Desa , Desa Gilingsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
Alamat : Kantor Desa Gilingsari
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : AGUS PURWANTO, ST
Jabatan : Direktur
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 01/BAN/PKA/2023 tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atas pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Olahraga Desa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup Pekerjaan : Desa Gilingsari
2. Nilai Pekerjaan Rp.291.379.430 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak:
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama enam puluh hari kalender mulai tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan tanggal Enam Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;
 - f. Ketentuan keadaan kahar: Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir dan kerusuhan;

- c. Spesifikasi pekerjaan
- d. Gambar-gambar dan Adendum, (bila ada).

PASAL 3
MASA PERJANJIAN KERJA

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian ini akan dilaksanakan selama 60 (Enam Puluh hari kalender), terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 4
JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Nilai perjanjian untuk pekerjaan yang tertuang di dalam Pasal 1 surat perjanjian ini, bersifat *lumpsum* untuk seluruh pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam dokumen penawaran pekerjaan Pemasok/Kontraktor bersangkutan, sebesar Rp.291.379.000 (Dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN dan PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Seluruh pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 surat perjanjian ini bisa dilaksanakan melalui Bank Penyalur oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran;
2. Pembayaran akan dilaksanakan setelah bahan/alat/pekerjaan*) diterima oleh PIHAK PERTAMA di lokasi proyek;
3. Pembayaran akan dilakukan Tahap 1 jika pengerjaan 60%, dan tahap II jika pengerjaan sudah 100%.
4. Apabila PIHAK PERTAMA menghendaki penyerahan bahan/alat*) atau pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan secara sekaligus tetapi secara bertahap sesuai kebutuhan pekerjaan PIHAK PERTAMA maka cara pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap sesuai nilai tahapan penyerahan pekerjaan.
5. Rincian volume dan waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam tahap penyerahan pekerjaan pada angka 3 di atas, akan diberitahukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara tertulis, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum batas waktu penyerahan bahan/alat*) yang dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PEMELIHARAAN

1. Pemeliharaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama 6 bulan (180 hari kalender setelah serah terima menjadi tanggung jawab penyedia.

PASAL 7
SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan akan diperhitungkan pada saat pembayaran kepada PIHAK KEDUA;

2. Keterlambatan yang diakibatkan karena adanya *force majeure*/keadaan kahar maka PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda selama ada pembuktian secara tertulis dan sah oleh PIHAK KEDUA.
3. Kejadian *force majeure*/keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilaporkan kepada TPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya kejadian dimaksud.
4. *Force majeure*/keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK seperti: kerusakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, dan angin topan), kebakaran, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.
5. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan/membatalkan kontrak kerja dengan PIHAK KEDUA dan mengalihkan kepada Pihak lain tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan dalam waktu 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan atau sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 4 di atas.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara dokumen ini dan kenyataan di Lapangan, serta menyebabkan kerugian negara maka sanggup untuk mempertanggungjawabkan di muka hukum.

Temanggung, 20 Maret 2023

PIHAK PERTAMA,
Pelaksana Kegiatan Anggaran



ELES MARTANTI

PIHAK KEDUA,
Kontraktor



AGUS PURWANTO, ST

Mengetahui,
Kepala Desa Gilingsari



AGUS RETNO WIBOWO